



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang efektif dan akuntabel maka dibutuhkan standar operasional prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang secara efektif dan efisien, serta memastikan keseragaman prosedur pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi maka dibentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi Berita Website Pemberitaan Informasi Publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 6832);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Standar Operasional Prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah menambahkan Standar Operasional Prosedur Publikasi Berita Website Pemberitaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 25 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,








Tanti Prastuti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR
 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA
 KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BONTANG.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
 NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

<div>  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG</p> </div>	NOMOR SOP	26 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	25 Juli 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	25 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	<div> <div>  </div> <div> <p>SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG</p> <p><i>BAMBANG RAHMADHANY</i></p> </div> </div>
	NAMA SOP	PEMBUATAN BERITA DI WEBSITE
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	1. Staf KPU Kota Bontang 2. Ahli dalam bidang TI 3. Menguasai pengelolaan hosting dan domain 4. Menguasai penulisan naskah jurnalistik 5. Memahami dasar-dasar dan teknik pembuatan berita	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Standar Operasional Prosedur peliputan, pembuatan berita, dan Dokumentasi di website	1. Komputer dan Internet 2. Dokumentasi kegiatan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses Publikasi berita di laman Website KPU Kota Bontang. 2. Berita yang akan diunggah harus diedit terlebih dahulu	1. Memastikan berita yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang terjadi 2. Dokumentasi yang diperoleh asli	

PEMBUATAN BERITA DI WEBSITE

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana (pembuat berita)	Kasubag	Sekretaris	Ketua dan Anggota KPU Kota Bontang	Admin/Ope rator Website	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan dokumentasi pendukung dan membuat berita						Komputer, Foto	1 hari	Draf berita dan foto	
2.	Memeriksa/mengedit berita yang dibuat						Komputer	1 hari	Draf berita dan foto	
3.	Menyetujui berita yang selanjutnya diajukan ke Komisioner						Komputer	15 menit	Draf berita dan foto	
4.	Pembahasan materi berita oleh komisioner serta menyetujui berita untuk diunggah						Komputer	1 hari	Berita dan foto yang siap untuk di Publikasi	
5.	Publish berita di laman Website KPU Kota Bontang						Komputer, internet	15 menit	Berita dan foto terunggah di website	

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 25 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti